

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dipimpin seorang Inspektur selaku kepala SKPD dengan dibantu unsur-unsur organisasi Inspektorat yaitu : Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Tugas Eselon Pokok dan Fungsi IV pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat.

Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan. Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing yang membawahi Pejabat Fungsional yaitu Auditor dan P2UPD.

Bagan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

